

PERATURAN MENTERI PUPR NO. 7 TAHUN 2021: PENCATATAN SUMBER DAYA MATERIAL DAN PERALATAN KONSTRUKSI

11

MENINGKATKAN KUALITAS
HIDUP MELALUI KONSTRUKSI
BERKELANJUTAN

29

LAYANAN LISENSI LEMBAGA
SERTIFIKASI BADAN USAHA (LSBU)
OLEH LEMBAGA PENGEMBANGAN
JASA KONSTRUKSI



21

Dewan Sengketa Konstruksi Benarkah menjanjikan masa depan cerah untuk konstruksi Indonesia?

Seperti diketahui bersama, Pemerintah tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur di Indonesia di tengah situasi pandemi COVID-19.

berita utama

- 04** Peraturan Menteri PUPR No. 7 Tahun 2021: Pencatatan Sumber Daya Material Dan Peralatan Konstruksi
- 08** Keikutsertaan Masyarakat Jasa Konstruksi Dalam Penyelenggaraan Sebagian Kewenangan Pemerintah Pusat Melalui Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
- 11** Meningkatkan Kualitas Hidup Melalui Konstruksi Berkelanjutan

- 14** Pengaturan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi Dalam Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021

- 18** Meningkatkan Kompetensi Tenaga Kerja Kualifikasi Jabatan Ahli Melalui Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan



berita terkini

- 24** Akreditasi Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi: Cikal Bakal Pembinaan Tenaga Kerja Konstruksi Dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional

- 26** Mengenal Sistem Penyelenggaraan Konstruksi (*Project Delivery System*)

- 29** Layanan Lisensi Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) Oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi

- 31** Memahami Skema Sertifikasi Profesi Uji Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi

liputan khusus

- 34** Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Ditjen Bina Konstruksi Mengikuti Pelatihan Sistem Manajemen Anti Penyuapan



- 36** Kementerian PUPR Bersama KPK Terapkan Smap Di BP2JK Papua Barat

soft news

- 38** Dinamika Pembinaan Jasa Konstruksi



DEWAN REDAKSI

Pembina/Pelindung: Direktur Jenderal Bina Konstruksi. **Dewan Redaksi:** Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Direktur Pengembangan Jasa Konstruksi, Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi, Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, Direktur Pengadaan Jasa Konstruksi, dan Direktur Keberlanjutan Konstruksi. **Pimpinan Umum:** Tri Berkah. **Pimpinan Redaksi:** Yosaphat Bisma Wikantayasa. **Penyunting/Editor:** Kristinawati Pratiwi Hadi, Indri Eka Lestari, Hari Mahardika, Jannatin Clara Alverinna, Agus Firngadi, Anita Widyastuti, Nanang Supriyadi. **Redaksi Sekretariat:** Dendy Rahadian, Utami Darma Setiawati, Arif Wicaksono, Galuh Shinta Dewi, Maria Ulfa. **Administrasi dan Distribusi:** Fauzan, Aprilia Gayatri, **Fotografer:** Hari Maradika.

ALAMAT REDAKSI

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Gedung Utama Lt.10, Jl. Pattimura 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

PERUBAHAN PERATURAN JASA KONSTRUKSI SERTA PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN

Pandemi COVID-19 yang telah berlangsung lebih dari satu tahun tentu berdampak pada perekonomian Indonesia, termasuk sektor konstruksi yang memiliki kontribusi besar dalam sektor ekonomi. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah agar ekonomi dapat bertumbuh ke arah yang lebih positif. Dalam melakukan upaya tersebut pemerintah perlu bekerjasama dan membangun sinergi dengan banyak pihak untuk memulihkan perekonomian nasional.

Hadirnya Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja diharapkan mampu menciptakan iklim usaha dan investasi yang berkualitas bagi para pelaku bisnis, termasuk UMKM dan investor asing. Sekaligus, memulihkan perkenomian nasional pasca pandemi COVID-19. Perkembangan industri konstruksi di Indonesia saat ini terus mengalami peningkatan, terlebih sektor jasa konstruksi merupakan salah satu sektor utama yang diharapkan dapat menjadi pengungkit pemulihan ekonomi nasional.

Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi selaku pembina jasa konstruksi telah memperbaharui Peraturan Pemerintah bidang jasa konstruksi menyesuaikan dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang terbagi dalam 7 peraturan yang dapat pembaca simak selengkapnya dalam Edisi 4 Tahun 2021 Buletin Ditjen Bina Konstruksi.

Selain itu, Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR juga melakukan strategi khusus dalam upaya meminimalisir pelanggaran atau korupsi dalam sistem pengadaan barang dan jasa yaitu dengan menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyipuan (SMAP). Simak liputan khusus tim Buletin Ditjen Bina Konstruksi saat 8 Balai Pemilihan Pelaksana Jasa Konstruksi dan 1 Balai Jasa Konstruksi Wilayah III Jakarta Ditjen Bina Konstruksi menjadi *pilot project* pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Sebagai ujung tombak dalam pembangunan infrastruktur pegawai Kementerian PUPR harus terus menjaga kepercayaan yang sudah diberikan, serta dapat diandalkan. Dengan harapan seluruh pembangunan infrastruktur di Indonesia mampu meningkatkan konektivitas masyarakat Indonesia. Salam Konstruksi...!!

PERATURAN MENTERI PUPR NO. 7 TAHUN 2021: PENCATATAN SUMBER DAYA MATERIAL DAN PERALATAN KONSTRUKSI

Oleh : Ir. Nicodemus Daud, M.Si.

Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi

Dr. Yolanda Indah Permatasari, S.E., M.M

JFT Pembina Jasa Konstruksi Ahli Madya

Ketersediaan rantai pasok konstruksi menjadi faktor penting untuk mendukung terlaksananya Pembangunan Infrastruktur.

RANTAI pasok konstruksi mencakup koordinasi semua bagian dari pemasok, kontraktor, dan pengguna jasa, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mencapai tujuan proyek. Rantai pasok konstruksi mencakup 5 (lima) sumber daya utama yaitu manusia (*man*), peralatan (*machine*), metode (*method*), material (*material*), dan pendanaan (*money*). Pentingnya pengelolaan rantai pasok ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, khususnya pada Pasal 5 ayat (1), yang mengamanatkan bahwa salah satu kewenangan Pemerintah Pusat adalah mengembangkan sistem rantai pasok jasa konstruksi.

Salah satu isu strategis dalam pengelolaan rantai pasok konstruksi, khususnya sumber daya material dan peralatan konstruksi (MPK), adalah ketidakpastian pasokan, kebutuhan, dan informasi (*supply, demand, and information uncertainty*) yang dapat menimbulkan asimetrik informasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi pengelolaan rantai pasok sumber daya material dan peralatan konstruksi dengan melakukan digitalisasi pengelolaan rantai pasok sumber daya MPK dan membangun big data rantai pasok industri konstruksi. Salah satu upaya dalam membangun big data sumber daya material dan peralatan konstruksi adalah melalui pencatatan sumber daya material dan peralatan konstruksi (yang selanjutnya disingkat Pencatatan SDMPK). Pencatatan sumber daya material dan peralatan konstruksi tersebut bertujuan untuk:

- Menyiapkan pangkalan data sumber daya material dan peralatan konstruksi;
- Meminimalkan ketidakpastian informasi terkait ketersediaan sumber daya material dan peralatan konstruksi sesuai dengan Standar Nasional Indonesia;
- Menjamin terselenggaranya pembangunan infra-

struktur yang tepat mutu, tepat waktu, dan tepat biaya; dan


- Mendukung pemenuhan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan.

Amanat Pencatatan SDMPK terdapat dalam Pasal 26A Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Pada Ayat (1) Pasal 26A tersebut mengamanatkan sumber daya material dan peralatan konstruksi yang digunakan dalam pekerjaan konstruksi harus telah lulus uji dan mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri.

Lebih lanjut, pada Ayat (2), sumber daya material dan peralatan konstruksi dilakukan pencatatan menggunakan Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi, dalam hal ini dilakukan pada Sistem Informasi Material dan Peralatan Konstruksi (SIMPK) yang dapat diakses pada mpk.binakonstruksi.pu.go.id.

Untuk mengatur lebih lanjut ketentuan terkait Pencatatan SDMPK sebagaimana diamanatkan pada Pasal 26D PP No. 14 Tahun 2021, maka disusun Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pencatatan Sumber Daya Material dan Peralatan Konstruksi yang telah diundangkan pada tanggal 31 Maret 2021. Pada Peraturan Menteri PUPR tersebut, terdapat 28 (dua puluh delapan) Pasal yang mengatur ketentuan-ketentuan terkait Pencatatan SDMPK.

Pencatatan SDMPK dilaksanakan secara sederhana, mudah, cepat, akurat, informatif, dan tanpa dipungut biaya. Secara garis besar, terdapat 3 (tiga) aktivitas utama dalam



Gambar 1
Tampilan Muka Sistem Informasi Material dan Peralatan Konstruksi (SIMPK)

- proses Pencatatan SDMPK antara lain:
- Pencatatan SDMPK baru;
 - Perubahan data SDMPK yang telah tercatat; dan
 - Penghapusan data SDMPK yang telah tercatat.

Pencatatan SDMPK terbagi menjadi pencatatan sumber daya material konstruksi (SDMK) dan pencatatan

sumber daya peralatan konstruksi (SDPK). Permohonan pencatatan SDMPK dilakukan oleh Produsen SDMPK. Untuk jenis SDMPK yang dicatatkan meliputi jenis material dasar utama dan material olahan utama yang digunakan dalam Pekerjaan Konstruksi, yang dijelaskan pada Tabel 1 berikut.

Sedangkan permohonan pencatatan SDPK dilakukan oleh Pemilik SDPK, yang terdiri atas: i) kementerian/ lembaga; ii) badan usaha; dan iii) perseorangan untuk jenis SDPK yang dicatatkan meliputi jenis: i) pesawat angkat; ii) pesawat angkut; iii) pesawat tenaga dan produksi; dan iv) pesawat atau peralatan konstruksi

Tabel 1 Jenis dan Varian SDMK yang Dicatatkan

JENIS SDMK	VARIAN
Material Dasar Utama	Semen; baja; baja ringan; aspal minyak; aspal Buton; batu; kayu; abu terbang; dan terak besi, baja, dan nikel.
Pesawat angkut	Alat berat; alat angkut personal; dan truk.

lainnya, yang dijelaskan pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2 Jenis dan Varian SDPK yang Dicatatkan

JENIS SDMPK	VARIAN
Pesawat angkat	Keran angkat; keran lantai kerja; dan dongkrak.
Pesawat angkut	Alat berat; alat angkut personal; dan truk.
Pesawat atau peralatan konstruksi lainnya	Mesin perkakas dan produksi
Pesawat atau peralatan konstruksi lainnya	Pekerjaan tanah; pekerjaan penghamparan; pekerjaan fondasi; pekerjaan perakitan; pekerjaan beton; pekerjaan pengeboran terowongan; pekerjaan penanaman pipa/gorong-gorong tanpa galian; pekerjaan pengerukan dan reklamasi; pekerjaan konstruksi bangunan sipil elektrikal; pekerjaan konstruksi bangunan sipil minyak dan gas bumi; pekerjaan konstruksi bangunan sipil pertambangan; produksi material; transportasi; pekerjaan survei; dan peralatan penunjang.



Gambar 2
Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pencatatan Sumber Daya Material dan Peralatan Konstruksi

Tata cara pencatatan SDMK dilaksanakan melalui tahapan berikut:


- permohonan pembuatan akun;
- pengisian data dan informasi, serta pengunggahan dokumen pencatatan;
- Verifikasi dan Validasi;
- penetapan dan penerbitan Nomor Pencatatan; dan
- pemublikasian dan pengarsipan data dan informasi pencatatan.

Dalam tahapan pengisian data dan informasi serta pengunggahan doku-

men pencatatan SDMK, terdapat data dan informasi yang diisikan, serta dokumen yang diunggah yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3 Data dan Informasi, serta Dokumen dalam Pencatatan SDMK

JENIS SDMK	VARIAN
DATA DAN INFORMASI PENCATATAN SDMK	a. identitas Produsen SDMK; b. jenis, varian dan subvarian SDMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; c. spesifikasi SDMK; d. tipe/jenis produk SDMK; e. kapasitas produksi tahunan; f. nomor sertifikat kesesuaian terhadap standar nasional Indonesia atau surat persetujuan penggunaan tanda standar nasional Indonesia yang masih berlaku; g. tanggal dan masa berlaku sertifikat produk penggunaan tanda standar nasional Indonesia atau surat persetujuan penggunaan tanda standar nasional Indonesia; h. nilai TKDN SDMK sebagaimana tercantum dalam sertifikat tingkat komponen dalam negeri yang masih berlaku; dan i. tanggal dan masa berlaku sertifikat TKDN SDMK.
DOKUMEN YANG DIUNGGAH DALAM PENCATATAN SDMK	a. sertifikat produk penggunaan tanda standar nasional Indonesia atau surat persetujuan penggunaan tanda standar nasional Indonesia; dan b. sertifikat TKDN SDMK.



Gambar 3
Tata Cara Pencatatan Sumber Daya Material Konstruksi

Tata cara pencatatan SDPK dilaksanakan melalui tahapan berikut:

- a. permohonan pembuatan akun;
- b. pengisian data dan informasi serta pengunggahan dokumen pencatatan;
- c. penetapan dan penerbitan Nomor dan Tanda Pencatatan;

d. pemublikasian dan pengarsipan data dan informasi pencatatan.

Dalam tahapan pengisian data dan informasi serta pengunggahan dokumen pencatatan SDPK, terdapat data dan informasi yang diisi, serta dokumen yang diunggah yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4 Data dan Informasi, serta Dokumen dalam Pencatatan SDPK

JENIS SDMK	VARIAN
DATA DAN INFORMASI PENCATATAN SDPK	<ul style="list-style-type: none"> a. identitas Pemilik SDPK; b. jenis, varian, dan subvarian SDPK; c. merek SDPK; d. tipe/model SDPK; e. nomor seri SDPK; f. kapasitas SDPK sesuai spesifikasi dari produsen; g. kapasitas SDPK hasil pemeriksaan dan pengujian terakhir; h. tahun pembuatan SDPK; i. tahun pembelian SDPK; j. jenis bukti kepemilikan SDPK; dan k. lokasi SDPK berdasarkan kabupaten/kota.
DOKUMEN YANG DIUNGGAH DALAM PENCATATAN SDPK	<ul style="list-style-type: none"> a. bukti kepemilikan SDPK; b. foto unit SDPK; c. foto pelat nama unit SDPK yang memuat nomor seri; dan d. surat keterangan memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan kerja beserta lampirannya.

Keluaran pencatatan SDMK adalah nomor pencatatan SDMK dan surat keterangan pimpinan unit kerja yang membidangi pembinaan material dan peralatan konstruksi. Sedangkan keluaran pencatatan SDPK adalah nomor dan tanda pencatatan SDPK dan surat keterangan pimpinan unit kerja yang membidangi pembinaan material dan peralatan konstruksi. Untuk SDMPK yang telah tercatat, dapat dilakukan perubahan dan penghapusan data.

Tentunya dalam pelaksanaan pencatatan SDMPK memerlukan dukungan dan peran aktif para pemangku kepentingan seperti kementerian, lembaga, instansi, dan asosiasi terkait. Sehingga dengan terlaksananya Pencatatan SDMPK diharapkan dapat menyediakan basis data sebagai *decision making tools (DMT)* dalam mengevaluasi kebijakan terkait pengelolaan sumber daya material dan peralatan konstruksi serta mendukung pembangunan big data rantai pasok konstruksi nasional.


(Untuk dapat mengakses Peraturan Menteri PUPR No. 7 Tahun 2021 tentang Pencatatan Sumber Daya Material dan Peralatan Konstruksi beserta lampirannya dapat diperoleh pada laman berikut: <https://jdih.pu.go.id/detail-dokumen/2870/1>)



Gambar 5
Halaman Pertama Contoh Surat Keterangan Pencatatan SDPK



Gambar 6
Halaman Kedua Contoh Surat Keterangan Pencatatan SDPK yang Mencantumkan Tanda Pencatatan



KEIKUTSERTAAN MASYARAKAT JASA KONSTRUKSI DALAM PENYELENGGARAAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT MELALUI LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

Oleh : **Z. Tolhas P Sidabutar**

Jafung Pembina Jasa Konstruksi Madya

Masayu Dian R

Jafung Pembina Jasa Konstruksi Muda



Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disusun dengan tujuan untuk menciptakan iklim usaha dan investasi yang berkualitas bagi para pelaku bisnis, termasuk UMKM dan investor asing.

SALAH satu sektor yang diatur pada UU tersebut adalah sektor jasa konstruksi, dimana telah terbit pengaturan lebih lanjut dari Undang-Undang tersebut berupa Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun

2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Dalam Pasal 6 PP Nomor 14 Tahun 2021 disebutkan bahwa terdapat Penyelenggaraan sebagian ke-


wenangan Pemerintah Pusat yang mengikutsertakan Masyarakat Jasa Konstruksi melalui LPJK yang berupa:

- Akreditasi bagi Asosiasi Badan Usaha dan Asosiasi Terkait Rantai Pasok Jasa Konstruksi
- Akreditasi bagi Asosiasi Profesi dan pemberian rekomendasi Lisensi bagi LSP
- Pencatatan Penilai Ahli melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi
- Menetapkan Penilai Ahli yang terdaftar dalam hal terjadi Kegagalan Bangunan
- Penyetaraan tenaga kerja asing
- Membentuk LSP atau panitia teknis Uji kompetensi untuk melaksanakan tugas Sertifikasi Kompetensi Kerja yang belum dapat dilakukan LSP yang dibentuk Asosiasi Profesi/Lembaga Pendidikan dan Pelatihan
- Lisensi LSBU
- Pencatatan Badan Usaha Jasa Konstruksi melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi
- Pencatatan tenaga kerja melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi
- Pencatatan pengalaman badan usaha melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi
- Pencatatan pengalaman profesional Tenaga Kerja Konstruksi melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi
- Pencatatan LSP yang dibentuk Lembaga Pendidikan dan Pelatihan kerja di bidang Konstruksi dan Asosiasi Profesi terakreditasi melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi
- Pencatatan LSBU yang dibentuk Asosiasi Badan Usaha terakreditasi melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi

Dalam hal menjalankan wewenang tersebut LPJK yang merupakan Lembaga nonstruktural memiliki tanggung jawab kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Selain itu, terkait dengan kewenangan-kewenangan tersebut saat ini LPJK telah membuka beberapa layanan yang dapat digunakan oleh masyarakat jasa konstruksi, yang diantaranya berupa

layanan Akreditasi, Lisensi Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU), Rekomendasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).

Layanan akreditasi dimaksudkan untuk menentukan kelayakan asosiasi berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan, menjamin kelayakan asosiasi dalam mendirikan LSBU/LSP, serta menjamin kelayakan asosiasi untuk dapat mengusulkan anggotanya sebagai pengurus LPJK. Sampai dengan saat ini, terdapat 72 Asosiasi Badan Usaha, 61 Asosiasi Profesi, dan 13 Asosiasi terkait rantai pasok konstruksi. Namun telah terakreditasi pada akreditasi pertama kali sejumlah 12 Asosiasi Badan Usaha, 25 Asosiasi Profesi, dan 1 Asosiasi terkait rantai pasok konstruksi, yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri PUPR Nomor 1410 Tahun 2020 tentang Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi dan Asosiasi Terkait Rantai Pasok Jasa Konstruksi Terakreditasi. Untuk itu, LPJK menyelenggarakan layanan akreditasi ini untuk dapat meningkatkan jumlah asosiasi yang terakreditasi guna menunjang pem-



bangunan infrastruktur yang berkualitas.

Asosiasi-asosiasi yang telah terakreditasi tersebut memiliki hak dan kewajiban sebagaimana tertuang pada pasal 42 J PP No 14 Tahun 2021, dengan hak diantaranya adalah mendapatkan surat tanda terakreditasi, membentuk LSBU bagi Asosiasi Badan Usaha dan LSP bagi Asosiasi Profesi, serta mengusulkan anggotanya menjadi calon pengurus LPJK. Sedangkan kewajiban dari asosiasi yang telah terakreditasi adalah menyusun dan menegakkan kode etik bagi anggotanya, melakukan pengembangan usaha berkelanjutan bagi anggota Asosiasi Badan Usaha dan Asosiasi Terkait Rantai Pasok, melakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi anggota Asosiasi Profesi, melakukan pemberdayaan kepada anggotanya, menyampaikan laporan kinerja tahunan asosiasi periode 1 (satu) Januari sampai

dengan 31 (tiga puluh satu) Desember, menyampaikan laporan keuangan asosiasi yang telah diaudit kantor akuntan publik yang memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember, dan melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Layanan Lisensi LSBU bertujuan sebagai penerapan standar persyaratan untuk lembaga sertifikasi produk, proses dan jasa. Sesuai amanah yang diatur PP 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, pelayanan izin untuk melakukan usaha dilakukan melalui layanan 1 (satu) pintu yakni OSS. Untuk itu lisensi yang diberikan kepada LSBU, menjadi titik utama untuk penerbitan Sertifikat Badan Usaha.

Sedangkan untuk pemberian Rekomendasi LSP, Menteri PUPR melalui LPJK memberikan rekomendasi teknis LSP tersebut kepada BNSP, dimana nantinya LSP yang telah memenuhi persyaratan lisensi dan mendapatkan rekomendasi dapat diberikan lisensi dari BNSP agar dapat menjalankan perannya untuk melakukan kegiatan sertifikasi kompetensi kerja.

LPJK juga terus berupaya menjalankan berbagai tugas tersebut dengan mempersiapkan pedoman-pedoman dan juga petunjuk teknis serta melakukan berbagai pembahasan dan persiapan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas tersebut. Harapannya dengan berjalannya tugas tersebut akan memberikan dampak positif dalam penyelenggaraan konstruksi yang juga akan berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian nasional dan daya saing bangsa.*



MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MELALUI KONSTRUKSI BERKELANJUTAN

Oleh : Niken Dwi Pramesti

Pembangunan infrastruktur menjadi kunci dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Namun dalam pelaksanaannya, tidak dapat dipungkiri bahwa industri konstruksi merupakan salah satu pengguna sumber daya alam terbesar.



HAL pandemi ini dapat terlihat dari konsumsi energi pada sektor industri dan konstruksi paling besar bila dibandingkan dengan sektor pertanian, transportasi, rumah tangga dan sektor lainnya. Sementara, penggunaan energi yang berasal dari batubara, gas alam, BBM, LPG dan listrik menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun, dan mulai tergantikan dengan energi terbarukan. Sifat terbatas dari sumber daya alam dan perubahan iklim yang terjadi beberapa dekade terakhir ini telah mendorong pengguna dan penyedia jasa untuk mengurangi dampak negatifnya terhadap lingkungan. Hal inilah yang menjadi landasan dilakukannya pembangunan konstruksi berkelanjutan (*sustainable construction*).

Pembangunan dengan prinsip berkelanjutan dilakukan dengan mengoptimalkan dan menyasikan penggunaan sumber daya alam dengan sumber daya manusia dalam proses pembangunan. Pengaturan tapak, efisiensi penggunaan lahan, energi, air, dan sumber daya pada lingkungan terbangun, faktor ekonomis dan sosial telah menjadi hal penting dalam penyelenggaraan konstruksi berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan PP Nomor 14 Tahun 2021, Pasal 84 ayat (1) yang mengamanatkan bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi untuk mendirikan bangunan gedung dan/atau bangunan sipil harus memenuhi prinsip berkelanjutan pada seluruh sumber daya, dan siklus hidup bangunan.

Prinsip-prinsip pembangunan infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan telah menjadi komitmen Kementerian PUPR. Dalam upaya meminimalkan dampak negatif pembangunan infrastruktur terhadap lingkungan harus diperhitungkan secara cermat daya dukung lingkungan serta mengoptimalkan pengembangan seluruh potensi wilayah yang tersedia. Untuk itu, sebagai upaya untuk tetap menjaga keberlanjutan baik dari segi aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi, telah disusun suatu pedoman penyelenggaraan konstruksi berkelanjutan yang telah termuat dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 09 Tahun 2021. Pedoman ini merupakan langkah-langkah bagaimana melakukan pembangunan dengan pendekatan yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Secara konseptual, pembangunan dengan pendekatan konstruksi berkelanjutan tidak hanya sebatas pendekatan ramah lingkungan lingkungan saja, melainkan transformasi progresif terhadap struktur sosial dan ekonomi. Hal tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam memenuhi kepentingannya tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang. Konstruksi berkelanjutan mempunyai 3 (tiga) pilar dasar penting, meliputi:

(1) layak secara ekonomi dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

- (2) menjaga pelestarian lingkungan; dan
- (3) mengurangi disparitas sosial masyarakat

Selanjutnya, penyelenggaraan konstruksi berkelanjutan harus memenuhi 12 (dua belas) prinsip berkelanjutan yang harus diterapkan pada seluruh sumber daya meliputi tanah, material, air, energi dan ekosistem pada seluruh siklus hidup bangunan dan tahapan penyelenggaraan konstruksi berkelanjutan dimulai dari tahap perencanaan umum, pemrograman, pekerjaan konsultasi konstruksi dan pekerjaan konstruksi sebagaimana gambar di bawah ini.

pemerintah dalam membangun infrastruktur berkelanjutan dilakukan dengan menetapkan target rencana penyelenggaraan konstruksi berkelanjutan yang dituangkan dalam rencana strategis. Hal lain yang sangat penting yaitu dilakukannya penyusunan dokumen perencanaan melalui koordinasi dengan unit perencana terkait untuk menyelaraskan rencana bangunan konstruksi berkelanjutan dengan rencana induk dan/atau rencana pembangunan.


Tahap Pemrograman

Tahapan ini merupakan perencanaan awal untuk menetapkan tujuan,

bangunan konstruksi berkelanjutan berdasarkan tingkat pencapaian kinerja, pelaksanaan studi kelayakan dan menyusun dokumen program dengan memperhatikan kriteria teknis konstruksi berkelanjutan yang telah ditetapkan.

Tahap Konsultasi Konstruksi

Tahapan ini merupakan tahap pra konstruksi yang terdiri dari pengkajian, perencanaan dan perancangan. Pada tahapan ini kriteria teknis konstruksi berkelanjutan dituangkan dalam suatu rancangan detail infrastruktur. Selain itu agar perencanaan dan perancangan infrastruktur terpadu dan efisien



Gambar 1. Kerangka Pikir Konstruksi Berkelanjutan

Tahap Perencanaan Umum

Pada tahapan ini dilakukan perencanaan berbasis kewilayahan yang memperhatikan kondisi alam dan tata ruang, kondisi sosial dan ekonomi, serta daya dukung dan daya tampung suatu wilayah. Hal penting yang perlu diperhatikan pada tahapan ini adalah bagaimana melakukan identifikasi dan kesamaan visi keberlanjutan pada semua pihak yang berkepentingan agar penerapan prinsip berkelanjutan ini dapat direalisasikan. Selanjutnya komitmen

strategi, langkah yang harus dilakukan, jadwal, serta kebutuhan sumber daya, terutama pendanaan untuk mewujudkan suatu bangunan gedung dan/atau bangunan sipil. Pada tahapan ini dilakukan kembali identifikasi dan kesamaan visi keberlanjutan pada semua pihak yang berkepentingan, penetapan bangunan konstruksi berkelanjutan dan predikatnya, penetapan metode penyelenggaraan proyek yang sesuai konstruksi berkelanjutan, melakukan perhitungan kebutuhan pembiayaan

dapat dilakukan dengan memperhatikan prinsip konstruksi ramping dan/atau penggunaan teknologi pemodelan informasi bangunan (*building information modelling*).

Tahap Pelaksanaan Konstruksi

Tahapan ini meliputi pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan serta pembongkaran. Pada tahapan ini kriteria teknis konstruksi berkelanjutan yang dituangkan dalam suatu rancangan detail infrastruktur direalisasikan dalam suatu bangunan

terbangun. Sementara itu, untuk pembongkaran hal penting yang perlu diperhatikan adalah bagaimana mengoptimalkan material *reuse* dan *recycle* serta upaya pemulihan tapak lingkungan setelah pekerjaan pembongkaran.

Seluruh tahapan penyelenggaraan konstruksi berkelanjutan di atas harus memuat kriteria teknis konstruksi berkelanjutan berdasarkan beberapa aspek meliputi:

- a. aspek teknis, merupakan aspek yang wajib terpenuhi untuk menjaga keandalan bangunan meliputi kriteria teknis bangunan, standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan (K4), serta memenuhi kelaikan fungsi bangunan;
- b. aspek lingkungan, merupakan aspek yang mempertahankan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, memanfaatkan sumber daya secara efisien, dan meminimalkan dampak lingkungan meliputi tepat guna lahan, konservasi energi, konservasi air, sumber dan siklus material, kenyamanan dan kesehatan serta manajemen lingkungan;
- c. aspek ekonomi, merupakan aspek yang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi semua pihak dan mendorong peningkatan kesejahteraan eko-

nomi masyarakat secara berkesinambungan meliputi kontribusi dalam peningkatan potensi ekonomi wilayah, penyusunan prioritas program untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, efisiensi sumber daya, mendukung usaha lokal, dan perkuatan UMKM; dan

- d. aspek sosial, merupakan aspek yang berdampak pada pengurangan kesenjangan sosial masyarakat secara menyeluruh, meliputi partisipasi masyarakat, unsur gender, kaum disabilitas dan kaum marginal, mendukung interaksi masyarakat, dan pelestarian budaya atau kearifan lokal.

Sementara itu, sebagai upaya guna mendorong unit organisasi teknis dan/atau masyarakat jasa konstruksi dalam menyelenggarakan konstruksi berkelanjutan dilakukan pemberian predikat konstruksi berkelanjutan. Predikat konstruksi berkelanjutan diberikan melalui penilaian kinerja pada setiap tahapan penyelenggaraan konstruksi berkelanjutan, yang terdiri atas utama, madya dan pratama.

Dengan adanya pemberian predikat konstruksi berkelanjutan ini, diharapkan dapat memicu semangat unit organisasi teknis dan/atau masyarakat jasa konstruksi dalam

menyelenggarakan konstruksi berkelanjutan. Kedepannya, pemerintah perlu merumuskan suatu bentuk insentif terhadap unit organisasi teknis maupun masyarakat jasa konstruksi yang berkomitmen untuk menyelenggarakan konstruksi berkelanjutan.

Terakhir, sebagai bentuk pembinaan penyelenggaraan konstruksi berkelanjutan dilakukan melalui pelaksanaan kebijakan konstruksi berkelanjutan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan konstruksi berkelanjutan, serta pengembangan kerja sama penyelenggaraan konstruksi berkelanjutan. Pengembangan kerja sama penyelenggaraan konstruksi berkelanjutan tersebut dilakukan guna meningkatkan penerapan konstruksi berkelanjutan dengan mendorong inovasi teknologi, penelitian, dan pengembangan teknologi.

Akhir kata, pembangunan infrastruktur dengan prinsip konstruksi berkelanjutan tidak hanya semata mengutamakan hasil dan kualitas pembangunan, namun lebih jauh lagi yaitu telah memperhitungkan dampak dan keberlangsungannya untuk generasi saat ini dan generasi yang mendatang. Dengan penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan, diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup dari suatu generasi ke generasi berikutnya.*





PENGATURAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI DALAM PERMEN PUPR NOMOR 10 TAHUN 2021

Oleh : Offie Nurtresnaning Putri

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menerbitkan pengaturan terkait Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) dalam Peraturan Menteri PUPR 21 tahun 2019.

PERATURAN Menteri ini didahului dengan terbitnya Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 11 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Biaya Penyelenggaraan SMKK dan Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 15 tahun 2019 tentang Tata Cara Penjaminan Mutu dan Pengendalian Mutu Pekerjaan Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang kemudian keseluruhan substansinya dituangkan dalam Permen PUPR 21 tahun 2019.

Terbitnya Peraturan Menteri tentang SMKK ini merupakan titik terang adanya pengaturan terkait keselamatan yang bukan hanya melihat dari sisi keselamatan terhadap pekerja, namun juga dari sisi keselamatan aset

dan properti, baik di dalam lokasi proyek maupun di lingkungan sekitar yang terdampak proyek.

Dalam perjalanannya, Permen PUPR 21 tahun 2019 menjadi salah satu pengaturan yang dijadikan acuan tidak hanya untuk layanan usaha konstruksi bidang PUPR, namun juga dapat diadopsi untuk seluruh pekerjaan konstruksi pada umumnya.

Dengan lahirnya omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja yang menuangkan terkait tanggung jawab dan kewenangan pemerintah pusat atas penyelenggaraan jasa konstruksi dengan menerapkan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan (K4), maka

substansi pengaturan SMKK dimuat dalam PP Nomor 14 tahun 2021 pada pasal 84 – pasal 84AK.

Adapun sebagai peraturan teknis dalam melaksanakan amanat PP Nomor 14 tahun 2021 tersebut, maka diterbitkan Peraturan Menteri PUPR 10 tahun 2021 tentang Pedoman SMKK yang mencabut Permen 21 tahun 2019.

Beberapa hal yang menjadi


dalam rangka memperkuat kebijakan infrastuktur, harus dapat dirumuskan kebijakan yang kuat dan dapat diaplikasikan secara konsisten.

Sebagai contoh pertama bahwa dalam kaitannya dengan *zero accident* yang merupakan *goals* penerapan SMKK, didapati bahwa urgensi pemenuhan keselamatan konstruksi harus dimulai dari tahap perencanaan, digambarkan dalam diagram Szymbersky berikut.

Untuk kemudian diimplementasikan dalam tahap pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

Adapun penambahan yang ke-2 yaitu terkait pengaturan pekerjaan konsultasi konstruksi, meliputi pekerjaan pengkajian/perencanaan, perancangan, manajemen penyelenggaraan konstruksi dan *supervise*. Didapati bahwa masih banyaknya pengguna dan penyedia jasa konstruksi yang abai pada penerapan

ABILITY TO INFLUENCE SAFETY ON A PROJECT



(Sumber : Szymberski, 1997)

penambahan pengaturan substansi SMKK yang perlu diperhatikan dalam Permen PUPR 10 tahun 2021 adalah: (1) menghubungkan hasil/produk pada tahap perencanaan, pemilihan, pelaksanaan dan pemanfaatan, (2) penambahan pengaturan untuk pekerjaan konsultasi konstruksi, (3) mengintegrasikan substansi dokumen SMKK, dan (4) menambahkan pengaturan untuk pekerjaan konstruksi sederhana.


Penambahan substansi dalam pengaturan tersebut dilatarbelakangi dari evaluasi implementasi penerapan pengaturan SMKK sejak tahun 2019, rekomendasikan para ahli, serta masukan dari pengguna dan penyedia jasa. Hal ini sejalan dengan pesan Bapak Menteri PUPR bahwa

Maka, dalam pengaturan Permen PUPR 10 tahun 2021, dilakukan rangkaian hasil/produk pada tahap perencanaan, pemilihan, pelaksanaan dan pemanfaatan yang saling berhubungan. Yaitu dengan mengintegrasikan mutu, K3, lingkungan dan lalu lintas mulai dari tahap pengkajian/ perencanaan, kemudian dilanjutkan pada tahap perancangan, yang termasuk didalamnya berisi rancangan panduan keselamatan pengoperasian dan pemeliharaan konstruksi bangunan.

Hasil dari tahap perancangan tersebut, harus dijadikan acuan oleh pengguna jasa dalam melaksanakan pemilihan penyedia jasa di tahap konstruksi, yang tertuang dalam dokumen pemilihan dan biaya.

SMKK pekerjaan konsultasi konstruksi ini. Maka, dalam Permen PUPR 10 tahun 2021, ditambahkan penekanan pada tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk tenaga ahli keselamatan konstruksi, dokumen serta biaya penerapan SMKK untuk pekerjaan konsultasi konstruksi.

Penambahan ke-3 yaitu integrasi substansi dokumen SMKK yang merupakan kebutuhan dalam informasi terdokumentasi. Integrasi substansi ini utamanya pada saat tahap konstruksi, yang memerlukan beberapa penyusunan dokumen sesuai tingkat risiko keselamatan konstruksinya. sebagai contoh, kontraktor pelaksana pekerjaan konstruksi dengan risiko keselamatan



konstruksi besar, wajib menyusun dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK), Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK), Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKPPL), dan Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan (RMLLP).

Integrasi antara dokumen yaitu dalam RKK termuat identifikasi bahaya yang harus disusun berdasarkan aktivitas pekerjaan sebagaimana termuat secara detail tahapan dan metodenya dalam RMPK. Kemudian dari hasil identifikasi risiko, disusun pengendalian risiko yang jika terkait

dengan lingkungan maka harus termuat dalam RKPPL atau terkait lalu lintas harus termuat dalam RMLLP.

Namun perlu digarisbawahi integrasi ini tidak lantas menyatukan dokumen-dokumen tersebut, karena tiap dokumen memiliki peruntukan

tersendiri untuk kebutuhan di lapangan.

Penambahan substansi yang ke-4 yaitu pengaturan untuk pekerjaan konstruksi sederhana. Dalam Permen PUPR 10 tahun 2021 ini dicantumkan kebutuhan minimal untuk pekerjaan konstruksi dengan tingkat risiko kecil sesuai syarat dan ketentuan. Sehingga diharapkan dapat terbentuk *awareness* keselamatan konstruksi dari pemilik proyek dan penyedia jasa pekerjaan konstruksi pada umumnya.

Regulasi terkait keselamatan konstruksi ini merupakan transformasi untuk menjawab kebutuhan dari banyak kejadian kecelakaan konstruksi dan kegagalan bangunan. Menarik lebih kebelakang, transformasi Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3) menjadi Keselamatan Konstruksi merupakan bentuk penjaminan keselamatan keteknikan konstruksi, keselamatan dan kesehatan kerja, keselamatan publik dan keselamatan



lingkungan dalam mewujudkan “zero accident”.

Visi dalam percepatan pembangunan infrastruktur harus dilakukan tanpa mengabaikan kontrol kualitas


pekerjaan sebagai bagian dari perlindungan konsumen. Melalui budaya berkeselamatan pada setiap pekerjaan konstruksi, diharapkan dapat mewujudkan bangunan yang andal, kokoh dan berdaya saing.



MENINGKATKAN KOMPETENSI TENAGA KERJA KUALIFIKASI JABATAN AHLI MELALUI PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN

Oleh : Sabilissalam Adityakusuma, S.E

Keberhasilan pembangunan infrastruktur salah satunya didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia baik secara kuantitas maupun kualitas.



DALAM memenuhi kebutuhan sumber daya manusia bidang konstruksi, Kementerian PUPR melakukan berbagai upaya salah satunya peningkatan kompetensi melalui pelatihan dan uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi. Selain itu, untuk tenaga kerja konstruksi yang telah memiliki sertifikat terutama untuk tenaga kerja kualifikasi jabatan ahli, Pemerintah mendorong tenaga kerja kualifikasi jabatan ahli untuk melakukan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) melalui beberapa regulasi yang telah ditetapkan.

Apakah yang dimaksud dengan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)? Secara sederhana, Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) adalah upaya memelihara dan meningkatkan kompetensi, profesionalitas, dan produktivitas tenaga kerja kualifikasi jabatan ahli secara berkesinambungan.

Sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas PP Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi bahwa 'perpanjangan sertifikat kompetensi kerja untuk tenaga kerja kualifikasi

jabatan ahli harus memenuhi kecukupan persyaratan nilai kredit pada keprofesian berkelanjutan', yang berarti bahwa pemenuhan nilai kredit PKB menjadi salah satu persyaratan dalam perpanjangan sertifikat. Diatur juga di dalam peraturan tersebut terkait pemenuhan nilai kredit yang dibedakan untuk setiap jenjang, yakni 200 SKPK untuk tenaga ahli jenjang utama (jenjang 9), 150 SKPK untuk tenaga ahli jenjang madya (jenjang 8), dan 100 SKPK untuk tenaga ahli jenjang muda (jenjang 7), dimana masa pemenuhan nilai kredit disesuaikan dengan masa berlaku Sertifikat Kompetensi Kerja yakni 5 (lima) tahun.

Sebelumnya, Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 45 Tahun 2015 dan beberapa peraturan turunannya seperti Peraturan LPJKN Nomor 7 Tahun 2017, SE Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2019, dan SE LPJKN Nomor 17 Tahun 2020. Dengan keluarnya PP nomor 14 Tahun 2021, dilakukan pembaharuan terkait ketentuan pelaksanaan PKB sehingga terbit Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan pada tanggal 31 Maret 2021 yang menggantikan

Peraturan Menteri PUPR Nomor 45 Tahun 2015.

Berbeda dengan pengaturan se-

kualifikasi jabatan ahli untuk memelihara dan meningkatkan kompetensinya.

b) Jenis kegiatan, dibagi menjadi

sesuai dengan kompetensi keahlian yang bersangkutan, namun menunjang PKB tenaga kerja kualifikasi jabatan ahli,

U T A M A	
<p>Pendidikan dan Pelatihan Formal</p> <ul style="list-style-type: none"> a) pendidikan strata lanjut b) pendidikan singkat c) pelatihan kerja formal 	<p>Sayembara/kompetisi, paparan, paten, karya tulis, dan pengajaran sebagai pengajar/instruktur</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Sayembara/kompetisi b) Paparan dan laporan teknis internal c) Paparan pada pertemuan teknis d) Mematenkan atau mendapatkan hak atas kekayaan intelektual atas hasil karya e) Penulisan makalah untuk pertemuan profesi f) Penulisan untuk majalah atau jurnal g) Penulisan buku/bahan ajar/modul h) Pengajaran atau sebagai pengajar/instruktur
<p>Pendidikan Nonformal</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Pembelajaran mandiri b) Pembelajaran terkait dengan penugasan kerja 	<p>Paparan film, gelar karya, pengenalan produk, dan ziarah arsitektur</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Paparan film arsitektur b) Gelar karya arsitektur c) Pengenalan produk d) Ziarah arsitektur
<p>Partisipasi dalam Pertemuan Profesi</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Peserta pertemuan profesi b) Partisipasi dalam kepanitiaan 	<p>Kegiatan utama lainnya dikembangkan oleh Asosiasi Profesi terakreditasi dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal yang membidangi konstruksi.</p>
P E N U N J A N G	
<ul style="list-style-type: none"> a. pakar atau narasumber; b. pengurus organisasi profesi atau pimpinan LPJK; dan/atau c. penerima tanda jasa, anugerah, atau sejenisnya. 	

belumnya yang hanya dibedakan berdasarkan kategori kegiatan, Kegiatan PKB pada Permen PUPR Nomor 12 Tahun 2021 dibedakan berdasarkan 5 (lima) klasifikasi, yaitu :

- a) Unsur kegiatan, dibagi menjadi unsur kegiatan utama dan unsur kegiatan penunjang. Masing-masing unsur tersebut diturunkan menjadi beberapa sub unsur kegiatan, dan masing-masing sub unsur kegiatan diturunkan lagi menjadi kegiatan-kegiatan PKB yang masing-masing memiliki nilai dasar SKPK dan bisa diikuti oleh tenaga kerja

kegiatan PKB terverifikasi yakni kegiatan PKB yang memenuhi tata cara pendaftaran penyelenggara kegiatan PKB, pengajuan kegiatan PKB, dan pelaporan kegiatan PKB, serta kegiatan PKB tidak terverifikasi yakni kegiatan PKB yang tidak memenuhi tata cara sebagaimana kegiatan PKB terverifikasi dan/atau kegiatan PKB yang dilakukan secara mandiri oleh tenaga kerja kualifikasi jabatan ahli.

- c) Sifat kegiatan, dibagi menjadi kegiatan PKB umum yakni kegiatan yang materinya tidak

serta kegiatan PKB khusus yakni kegiatan yang materinya sesuai dengan kompetensi subklasifikasi tenaga kerja kualifikasi jabatan ahli.

- d) Metode kegiatan, dibagi menjadi tatap muka dan dalam jaringan (Daring).
- e) Tingkat kegiatan, dibagi menjadi kegiatan PKB yang diselenggarakan secara nasional, internasional yang diselenggarakan di dalam negeri (dengan kriteria kegiatan dilaksanakan di dalam negeri dan pihak yang terlibat paling sedikit 10% dari

luar negeri), serta internasional yang diselenggarakan di luar negeri.

Masing-masing klasifikasi kegiatan PKB tersebut menentukan angka kredit yang diperoleh tenaga kerja kualifikasi jabatan ahli, karena setiap unsur kegiatan PKB yang diikuti oleh tenaga kerja kualifikasi jabatan ahli memiliki nilai dasar SKPK yang kemudian dikalikan dengan bobot kegiatan PKB berdasarkan jenis, sifat, metode, dan tingkat kegiatan.

Kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan dapat diselenggarakan oleh beberapa unsur, diantaranya:

- kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota;
- asosiasi profesi, asosiasi badan usaha, dan asosiasi yang terkait dengan rantai pasok Jasa Konstruksi;
- lembaga pendidikan dan pelatihan kerja;
- konsultan konstruksi dan kontraktor pekerjaan konstruksi;
- perakit (*fabricator*), distributor, aplikator material dan peralatan konstruksi; dan
- lembaga atau organisasi lain yang memiliki visi pengembangan sumber daya manusia Jasa Konstruksi, berbadan hukum, memiliki struktur organisasi yang jelas, dan mampu menyelenggarakan Kegiatan PKB.

Penyelenggara PKB tersebut dapat melakukan pendaftaran penyelenggara melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIJK) terintegrasi untuk dapat dinyatakan sebagai penyelenggara PKB terdaftar. Kemudian penyelenggara PKB dapat mengajukan kegiatan PKB kepada LPJK melalui SIJK terintegrasi untuk selanjutnya diverifikasi dan divalidasi oleh LPJK. Setelah kegiatan disetujui dan dilaksanakan, agar diakui sebagai kegiatan PKB terverifikasi, penyelenggara PKB perlu melakukan pelaporan kegiatan PKB paling lama 14 (empat belas) hari setelah kegiatan

PKB berakhir. Laporan tersebut memuat sedikitnya materi kegiatan, dokumentasi kegiatan, daftar peserta, dan daftar pihak yang terlibat di dalam pelaksanaan kegiatan. Setelah pendaftaran kegiatan PKB terverifikasi dan memperoleh SKPK akan otomatis tercatat ke dalam akun tenaga kerja kualifikasi jabatan ahli setelah laporan kegiatan PKB oleh penyelenggara PKB diverifikasi, divalidasi, dan dilakukan penilaian oleh LPJK.

Pencatatan kegiatan PKB dilakukan oleh tenaga kerja kualifikasi jabatan ahli melalui tahapan pendaftaran akun dan pencatatan kegiatan PKB melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIJK) terintegrasi. Pendaftaran akun tenaga kerja kualifikasi jabatan ahli dilakukan dengan memasukkan nomor induk kependudukan dan nomor registrasi SKK, kemudian akan terintegrasi dengan data SIKI. Setelah akun diaktivasi, tenaga kerja kualifikasi jabatan ahli dapat mulai melakukan pencatatan kegiatan PKB tidak terverifikasi.

Pencatatan kegiatan PKB dilakukan untuk mencatat Kegiatan PKB tidak terverifikasi yang diikuti oleh tenaga kerja kualifikasi jabatan ahli, yang keluarannya adalah Angka Kredit yang diperoleh berdasarkan penilaian mandiri yang nantinya akan diverifikasi, divalidasi, dan dilakukan penilaian pada saat tenaga kerja kualifikasi jabatan ahli mengajukan perpanjangan sertifikat.

Untuk melakukan perpanjangan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK), tenaga kerja kualifikasi jabatan ahli perlu memenuhi persyaratan nilai kredit. Dalam memenuhi nilai kredit tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh tenaga kerja kualifikasi jabatan ahli, yakni ketentuan komposisi nilai kredit PKB, diantaranya:

- Komposisi nilai kredit unsur kegiatan PKB penunjang paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dan unsur kegiatan PKB

utama paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen).

- Komposisi nilai kredit kegiatan PKB unsur kegiatan pendidikan nonformal paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dan selain unsur kegiatan pendidikan nonformal paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen).
- Komposisi nilai kredit kegiatan PKB terverifikasi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dan kegiatan PKB tidak terverifikasi paling banyak 40% (empat puluh persen).
- Komposisi nilai kredit kegiatan PKB khusus paling sedikit 60% (enam puluh persen) dan kegiatan PKB umum paling banyak 40% (empat puluh persen).

Penilaian dan penetapan angka kredit PKB dilakukan oleh LPJK, namun untuk kegiatan PKB terverifikasi, LPJK dapat melibatkan Asosiasi Profesi terakreditasi (APT), dan APT dapat menunjuk asesor untuk melakukan verifikasi, validasi, dan penilaian kegiatan PKB terverifikasi. Sedangkan untuk kegiatan PKB tidak terverifikasi, LPJK dapat melibatkan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), dan LSP dapat menunjuk asesor untuk melakukan verifikasi, validasi, dan penilaian kegiatan PKB tidak terverifikasi.

Pembinaan PKB dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggara PKB dan penilai Kegiatan PKB oleh Direktur Jenderal yang membidangi konstruksi bersama dengan LPJK selaku pengelola program PKB dan dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pemantauan dan evaluasi ini dilakukan berdasarkan data dan informasi yang berasal dari SIJK Terintegrasi, temuan hasil surveilans, dan pengaduan untuk memantau standar pelayanan mutu pelaksanaan penyelenggaraan PKB dan mengevaluasi pelaksanaan penyelenggaraan PKB.*

DEWAN SENGKETA KONSTRUKSI

Benarkah menjanjikan masa depan cerah untuk konstruksi Indonesia?

Oleh : Chintami Maranata Sihombing

Melalui pengundangan Peraturan Menteri PUPR Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penggunaan dan Petunjuk Teknis Tentang Dewan Sengketa Konstruksi, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mendorong pencegahan sengketa dan penyelesaian sengketa kontrak konstruksi di Indonesia.



SEPERTI diketahui bersama, Pemerintah tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur di Indonesia di tengah situasi pandemi COVID-19. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemuktahiran kebijakan yang dapat melancarkan pelaksanaan konstruksi. Salah satunya adalah dengan melibatkan para ahli yang memiliki pengalaman teknis terutama pengetahuan hukum khusus dalam sengketa kontrak konstruksi, sehingga jumlah sengketa kontrak konstruksi menurun dan tentunya memperlancar proses jalannya Pembangunan Infrastruktur.

Melalui pengundangan Peraturan Menteri PUPR Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penggunaan dan Petunjuk Teknis Tentang Dewan Sengketa Konstruksi, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mendorong pencegahan sengketa dan penyelesaian sengketa kontrak konstruksi di Indonesia.

Dewan sengketa (DS) merupakan suatu kumpulan yang dibentuk melalui perjanjian tripartite oleh pengguna jasa, penyedia dan 3 individu yang ditunjuk. Mereka bertugas



untuk mencegah perselisihan para pihak, menyelesaikan perselisihan melalui pertimbangan profesional aspek tertentu sesuai kebutuhan atau menyelesaikan sengketa melalui rumusan kesimpulan formal yang dituangkan dalam putusan dewan sengketa.

Berdasarkan data-data yang disediakan oleh pengguna jasa dan penyedia dan penelitian mandiri terhadap pekerjaannya, dewan sengketa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat mendukung penyelesaian permasalahan kontrak. Dalam hal ini dewan sengketa berperan sebagai

investasi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa dan Penyedia di awal kontrak untuk memastikan kelancaran pelaksanaan konstruksi.

Penggunaan dewan sengketa menjadi semakin populer, terlihat dari statistik yang mengindikasikan bahwa sengketa-sengketa yang diselesaikan dewan sengketa menunjukkan angka keberhasilan yang cukup tinggi. Hal tersebut dilihat berdasarkan *record* yang ditampilkan oleh asosiasi dewan sengketa internasional dalam hal fasilitasi penyelesaian sengketa. Selain itu, dewan sengketa juga harus melakukan pen-

cegahan, dimana ketika ada sebuah isu muncul mereka harus bisa menyelesaikan isu tersebut tanpa eskalasi lebih lanjut.

Tercatat 21 proyek infrastruktur di Australia yang menggunakan penyelesaian melalui dewan sengketa, seluruhnya berhasil diselesaikan tepat waktu, tepat biaya dan tepat mutu tanpa ada sengketa. Dewan Sengketa lebih sering digunakan oleh institusi internasional ternama, seperti *International Chamber of Commerce*, *FIDIC*, *World Bank*, *AAA*, dan lainnya. Walaupun tetap ada beberapa kasus yang akhirnya ber-

akhir di arbitrase internasional, tapi para arbiter yang menangani kasus konstruksi tersebut menggunakan temuan-temuan dan rekomendasi yang diberikan oleh dewan sengketa sebelumnya.

Apakah benar Dewan Sengketa mampu mencegah terjadinya sengketa konstruksi? Jawabannya bisa iya, bisa juga tidak. Jadi, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara pengoperasian Dewan Sengketa agar hasilnya bisa maksimal? Karena penggunaan dewan sengketa cenderung mahal karena dikuatirkan mengalami kerugian besar akibat terjadinya sengketa kontrak konstruksi.

Beberapa hal yang harus diperhatikan baik pengguna jasa atau penyedia di dalam penggunaan dewan sengketa bahwa Pengguna Jasa dan Penyedia harus memilih individu dengan reputasi *flying colors*. Riset menunjukkan, tingkat keberhasilan terhadap dewan sengketa sangat erat

pengaruhnya dengan persepsi para pihak terhadap individu tersebut. Apabila pengguna jasa dan penyedia tidak mempercayai individu tersebut, mereka tidak akan tunduk (secara kontraktual) terhadap rekomendasi dan putusan dewan sengketa.

Maturity pengguna jasa dan penyedia dalam dunia konstruksi juga diperlukan, dalam artian bahwa para pengguna Jasa dan penyedia harus berpengalaman. Paling tidak, pengguna jasa tidak asing dengan jenis pekerjaan yang dilakukan dan penyedia pernah melakukan pekerjaan sejenis sebelumnya.

Selanjutnya adalah analisis tipe pekerjaan, segmentasi, keterlibatan institusi publik atau privat di dalam pendanaan pekerjaan, jenis kontrak dan juga masa pelaksanaan kontrak. Elaborasi komprehensif terhadap faktor-faktor di atas dapat membantu Pengguna jasa sebelum memutuskan untuk menggunakan dewan

sengketa. Semakin kompleks bentuk dan tipe kontrak menentukan tingkat optimalisasi penggunaan dewan sengketa.

Sebenarnya, dewan sengketa dapat menjadi suatu pilihan mekanisme yang efisien untuk menyelesaikan sengketa secepatnya, dengan catatan apabila para pihak bersikap *bona fide* satu dengan yang lainnya dan juga bersedia untuk tunduk terhadap keputusan-keputusan dewan sengketa.

Jika hal di atas tidak berhasil dipenuhi, penggunaan dewan sengketa malah akan memakan waktu dan biaya yang tidak seharusnya dan kemungkinan yang terburuk adalah sengketa tersebut masuk ke ranah arbitrase ataupun peradilan. Walaupun penggunaan dewan sengketa dalam asosiasi sebagai tipe belanja yang cukup mahal (sekitar 0.05% dan 0.3% dari harga pekerjaan) tapi belanja ini dapat dikategorikan sebagai *“extremely cheap insurance”**



AKREDITASI ASOSIASI PROFESI JASA KONSTRUKSI: Cikal Bakal Pembinaan Tenaga Kerja Konstruksi Dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional

Oleh: Masayu Dian Rochmanti

JFT Pembina Jasa Konstruksi Muda



Pandemi COVID-19 yang telah berlangsung lebih dari setahun tentu menimbulkan dampak yang tidak sedikit bagi perekonomian Indonesia, termasuk sektor konstruksi yang memiliki kontribusi besar terhadap ekonomi.

BERBAGAI upaya telah dilakukan pemerintah agar ekonomi dapat bertumbuh ke arah yang lebih positif. Dalam melakukan upaya tersebut pemerintah perlu bekerjasama dan membangun sinergi dengan banyak pihak untuk memulihkan perekonomian nasional.

Pada sektor konstruksi, salah satu hal yang dapat dilakukan untuk menggerakkan roda perekonomian adalah dengan melakukan peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia di sektor konstruksi. Dengan dilakukannya upaya ini diharapkan, SDM konstruksi dapat terserap dalam proyek konstruksi serta dapat menghasilkan infrastruktur dengan proses konstruksi yang efektif dan efisien. Infrastruktur yang terbangun diharapkan dapat

digunakan oleh masyarakat dalam melakukan aktivitas sehingga roda ekonomi dapat berputar. Dengan demikian dapat dilihat bahwa kualitas dan kuantitas SDM konstruksi memiliki efek domino terhadap perekonomian.

Lalu seperti apa kaitan antara pelaksanaan Akreditasi Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi dengan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM konstruksi? Seperti diketahui bahwa Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi didefinisikan sebagai Organisasi dan/atau himpunan individu profesional dalam suatu bidang keilmuan tertentu di bidang Jasa Konstruksi, berbadan hukum, dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pengembangan profesi tersebut. Sedangkan akreditasi terhadap asosiasi profesi

jasa konstruksi sendiri merupakan kegiatan penilaian dan bentuk pengakuan formal sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu Asosiasi untuk menentukan kelayakan Asosiasi tersebut.

Saat ini, sesuai dengan Pasal 42A Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi diatur bahwa akreditasi terhadap asosiasi badan usaha, asosiasi profesi, dan asosiasi terkait rantai pasok dilaksanakan oleh Menteri melalui Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

Selain itu dalam Peraturan Pemerintah Nomor No.14 Tahun 2021 tersebut juga disebutkan bahwa Asosiasi Profesi Terakreditasi memiliki hak untuk dapat membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). LSP sendiri merupakan lembaga pelaksanaan kegiatan sertifikasi profesi yang memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Untuk sektor konstruksi, sebelum memperoleh lisensi dari BNSP, LSP harus mendapatkan rekomendasi

terlebih dahulu dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui LPJK. Dengan adanya LSP pada sektor konstruksi ini ke depannya kegiatan peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja konstruksi dalam bentuk uji sertifikasi akan dilaksanakan salah satunya oleh LSP.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, maka timbul pertanyaan bagaimana akreditasi dilaksanakan bagi asosiasi profesi jasa konstruksi? Sampai saat ini telah terdapat sebanyak 25 (dua puluh lima) asosiasi profesi jasa konstruksi yang telah terakreditasi oleh Menteri PUPR sesuai Keputusan Menteri PUPR Nomor 1410/KPTS/M/2020 tentang Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, dan Asosiasi Terkait Rantai Pasok Jasa Konstruksi Terakreditasi.

Menurut data yang ada pada Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, diperkirakan masih terdapat 37 (tiga puluh tujuh) Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi yang belum terakreditasi.

Akreditasi terhadap asosiasi profesi dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap beberapa aspek pe-

nilaian, yang diantaranya adalah sebagai berikut:

- Jumlah dan sebaran anggota asosiasi
- Pemberdayaan kepada anggota asosiasi
- Pemilihan pengurus secara demokratis
- Sarana dan prasarana di tingkat pusat dan daerah
- Pelaksanaan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dengan dilakukannya akreditasi tersebut dan semakin banyak asosiasi profesi jasa konstruksi yang terakreditasi, harapannya adalah LSP yang akan terbentuk juga semakin banyak, sehingga proses uji sertifikasi dan peningkatan kompetensi terhadap SDM sektor konstruksi dapat berjalan dengan optimal.

Untuk itu, berdasarkan uraian-uraian di atas dapat dilihat bahwa di masa yang akan datang, cikal bakal tenaga kerja yang kompeten adalah berawal dari asosiasi profesi yang terakreditasi. Dimana nantinya tenaga kerja kompeten inilah yang akan menjadi salah satu pendorong pemulihan ekonomi nasional.*



Mengenal Sistem Penyelenggaraan Konstruksi (Project Delivery System)

Oleh: Fani Dhuha, ST, M.Sc,

Mille viae dūcunt hominēs per saecula Rōmam, pepatah latin yang artinya secara harfiah adalah seribu jalan membimbing orang selamanya ke Roma.



PEPATAH yang lebih populer dengan bahasa sederhana “Banyak Jalan Menuju Roma”. Peribahasa yang menggambarkan bahwa ada banyak jalan atau cara dalam mencapai sesuatu, entah itu cita-cita, angan, harapan, dan sebagainya. Dunia konstruksi pun tak lepas dari hal itu, pilihan untuk melaksanakan penyelenggaraan konstruksi itu tidak hanya satu. Hal ini yang dalam dunia konstruksi dikenal dengan *Project Delivery System*, atau Sistem Penyelenggaraan Konstruksi.

Apa itu Sistem Penyelenggaraan Konstruksi (Project Delivery System)

Tidak ada definisi yang satu tentang sistem penyelenggaraan konstruksi. Secara umum dijelaskan sebagai sebuah proses yang komprehensif bagaimana tahapan perancangan dan tahapan pembangunan sebuah proyek akan dilaksanakan. Sebuah bangunan konstruksi akan terbangun melalui 2 tahapan besar, yaitu proses perancangan dan proses pembangunan. Sistem penyelenggaraan konstruksi merupakan pilihan jalan yang akan ditempuh dalam melaksanakan 2 tahapan tadi.

Setiap pilihan sistem penyelenggaraan konstruksi akan memberikan perbedaan bagaimana hubungan kedua tahapan harus diorganisasikan dalam penyelenggaraan konstruksi.

Bagaimana sistem penyelenggaraan konstruksi dalam regulasi saat ini? Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi beserta perubahannya, hal ini diatur pada Pasal 80 ayat (2), bahwa sistem penyelenggaraan konstruksi (*delivery system*) meliputi:

1. rancang-penawaran-bangun;
2. rancang-bangun;
3. perekayasaan-pengadaan-pelaksanaan;
4. manajemen Konstruksi dengan risiko;
5. manajemen Konstruksi sebagai agen Pengguna Jasa; dan
6. kemitraan/kerja sama.

Lazim dikenal dengan istilah metode konvensional/

tradisional. Dalam sistem penyelenggaraan konstruksi metode ini, pengguna jasa/pemilik pekerjaan akan berkontrak dengan 2 pihak yang berbeda. Kontrak pertama adalah kontrak dengan konsultan perancang untuk pekerjaan perancangan, dan kontrak kedua adalah kontrak dengan kontraktor untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan.

Pengguna jasa/pemilik pekerjaan akan lebih dulu menugaskan konsultan perancang untuk menyusun dan menyiapkan desain perancangan sesuai dengan kebutuhan pengguna jasa/pemilik pekerjaan. Ketika pekerjaan perancangan telah selesai, barulah kemudian pengguna jasa/pemilik pekerjaan akan melaksanakan proses pengadaan untuk mendapatkan kontraktor, yang akan melaksanakan pembangunan sesuai dengan hasil perancangan yang telah disiapkan.

Keuntungan dari metode ini adalah pengguna jasa/pemilik pekerjaan memiliki pengaruh dan keterlibatan yang cukup tinggi dalam menentukan perancangannya. Dengan begitu sejak awal proses pembangunan, pengguna jasa/pemilik pekerjaan sudah mengetahui bangunan seperti

apa yang nantinya akan terbangun, sesuai dengan keinginan, kebutuhan, dan tujuan dari bangunan tersebut. Metode *Design Build*, dalam sistem penyelenggaraan konstruksi metode ini, pengguna jasa/pemilik pekerjaan hanya berkontrak dengan 1 pihak untuk melaksanakan pekerjaan perancangan dan pekerjaan pembangunan. Bila dalam metode konvensional pengguna jasa/pemilik pekerjaan telah memiliki hasil perancangan sebagai ketentuan yang harus diikuti. Dalam hal metode ini, pengguna jasa/pemilik pekerjaan akan memberikan Ketentuan Pengguna Jasa (*user requirement*), sebagai informasi kebutuhan dan keinginan pengguna jasa/pemilik pekerjaan misalnya kebutuhan gedung olah raga seluas 400 meter persegi. Berdasarkan ketentuan tersebut, kontraktor akan mengembangkan desain yang lebih lengkap untuk kemudian melaksanakan proses pembangunan.

Keuntungan dari metode ini adalah proses penyelenggaraan konstruksi dapat selesai lebih cepat dan lebih efisien, mengingat tahapan perancangan dan tahapan pembangunan dilaksanakan pada masa pelaksanaan kontrak yang sama dan dimungkinkan berjalan secara paralel,

dan metode pelaksanaan pekerjaan sudah dirancang sesuai dengan kondisi aktual dan kemampuan kontraktor.

Serupa dengan metode *Design Build* dimana pengguna jasa/pemilik pekerjaan hanya berkontrak dengan 1 pihak untuk melaksanakan pekerjaan perancangan dan pekerjaan pembangunan. Akan tetapi sistem penyelenggaraan konstruksi dengan metode "Perekayasaan-Pengadaan-Pelaksanaan" menambahkan 1 pekerjaan lagi yang menjadi tanggung jawab penyedia jasa, yaitu pengadaan barang/alat untuk operasional bangunan tersebut. Dikenal dengan istilah *engineering procurement and construction (EPC)/turnkey* (putar kunci). Merupakan sistem penyelenggaraan konstruksi yang memungkinkan pengguna jasa/pemilik pekerjaan mendapatkan bangunan yang bukan sekedar terbangun, tetapi sudah dilengkapi dengan fasilitas operasional bangunan sehingga siap untuk langsung dimanfaatkan begitu serah terima pekerjaan.

Umumnya, kontrak *EPC/turnkey* ini digunakan pada proyek mega-infrastruktur, atau proyek industri,



di mana orientasi pengguna jasa/pemilik pekerjaan bukan pada estetika desain tetapi lebih fokus pada kriteria kinerja layanan dan kepastian biaya.

Sistem penyelenggaraan konstruksi melalui metode Manajemen Konstruksi dengan Resiko merupakan sistem penyelenggaraan yang tergolong baru dalam dunia konstruksi. Dikenal dengan istilah “*Construction Manager At Risk (CMAR)*”. Dalam metode ini, pelaksanaan tahapan perancangan dan pembangunan akan berjalan seperti halnya metode konvensional.

Perbedaannya adalah, pada metode konvensional pengguna jasa/pemilik pekerjaan akan berkontrak dengan konsultan perancang, kemudian setelah perancangan selesai maka dilanjutkan dengan berkontrak kepada kontraktor untuk melaksanakan tahapan pembangunan. Sedangkan pada metode CMAR, pada tahapan perancangan pengguna jasa/pemilik pekerjaan akan berkontrak dengan konsultan perancang dan akan berkontrak dengan konsultan Manajemen Konstruksi yang bertindak sebagai “Manajer Konstruksi”.

“Manajer Konstruksi” ini akan memiliki 2 peran. Pada tahap perancangan, mereka akan berperan sebagai perpanjangan tangan pengguna jasa/pemilik pekerjaan untuk berkoordinasi dengan konsultan perancang. Setelah perancangan selesai, “Manajer Konstruksi” akan berperan selanjutnya kontraktor untuk melaksanakan proses pembangunan. “Manajer Konstruksi” tidak melaksanakan sendiri proses pembangunan tersebut, tetapi berkontrak dengan sejumlah kontraktor untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan.

Dalam penerapannya, biasanya digunakan untuk proyek konstruksi yang ruang lingkupnya sangat luas, yang membutuhkan koordinasi dengan banyak disiplin ilmu. Adanya



“Manajer Konstruksi” ini yang akan membantu pengguna jasa/pemilik pekerjaan dalam melaksanakan koordinasi tersebut.

Beberapa literatur mengelompokkan bahwa sistem penyelenggaraan konstruksi dengan metode Manajemen Konstruksi sebagai agen Pengguna Jasa bukanlah sebuah sistem penyelenggaraan konstruksi, tetapi lebih kepada sebuah layanan yang diberikan oleh konsultan Manajemen Konstruksi kepada pengguna jasa/pemilik pekerjaan untuk melakukan penjaminan mutu pada setiap tahapan penyelenggaraan konstruksi.

Metode ini sudah diterapkan pada sistem pengadaan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang bangun sesuai Peraturan Menteri PUPR Nomor 01 Tahun 2020 beserta perubahannya. Dalam peraturan tersebut, harus sudah tersedia Konsultan Manajemen Konstruksi atau Tim Teknis yang bertugas untuk melaksanakan penjaminan mutu (*quality assurance*) pelaksanaan pekerjaan mulai dari tahapan persiapan pengadaan, persiapan dan pelaksanaan pemilihan, pelaksanaan konstruksi, sampai dengan serah terima akhir pekerjaan.

Umumnya digunakan apabila pengguna jasa/pemilik pekerjaan memiliki keterbatasan waktu untuk memantau

pelaksanaan pekerjaan, atau apabila pengguna jasa/pemilik pekerjaan kurang memiliki pengetahuan teknis terkait konstruksi yang memadai.

Sistem penyelenggaraan Konstruksi dengan metode Kemitraan/Kerja Sama, atau dalam dunia konstruksi internasional dikenal dengan istilah “*Integrated Project Delivery (IPD)*”. IPD merupakan sistem penyelenggaraan konstruksi yang juga tergolong baru, dimana pengguna jasa/pemilik pekerjaan sejak tahap awal penyelenggaraan konstruksi sudah berkontrak dalam 1 kontrak dengan konsultan perancang dan para kontraktor pelaksana yang diperlukan untuk pekerjaan tersebut.

Metode ini memang sangat berbeda dengan metode lainnya, menekankan pada aspek kolaborasi sejak tahapan perancangan sampai dengan selesainya pelaksanaan pembangunan. Adanya kolaborasi sejak awal dan sepanjang pelaksanaan pembangunan, maka setiap pihak dapat memberikan masukan dan mendengarkan kebutuhan satu sama lain. Perancangan sudah disiapkan sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan pengguna jasa/pemilik pekerjaan dan sesuai dengan manajemen kerja para kontraktor pelaksana. Dengan metode tersebut, maka diharapkan dapat menciptakan efisiensi waktu, efisiensi biaya, dan hasil yang lebih *value for money*.

LAYANAN LISENSI LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA (LSBU) OLEH LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

Oleh : **Z. Tolhas P Sidabutar**

Jafung Pembina Jasa Konstruksi Madya

Masayu Dian R

Jafung Pembina Jasa Konstruksi Muda

Hingga saat ini infrastruktur masih menjadi prioritas kebijakan pembangunan nasional, dimana kemajuan perekonomian negara tidak dapat lepas dari pembangunan infrastruktur.

PERCEPATAN satu pembangunan infrastruktur dapat memberikan kemudahan akses, mobilitas penduduk, dan pertumbuhan ekonomi menjadi lebih tinggi. Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021 sebagai peraturan pelaksana dalam bidang jasa konstruksi, dimana dalam pengaturan tersebut terdapat masyarakat Jasa Konstruksi dapat ikut serta dalam melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat, sehingga diharapkan dapat meningkatkan iklim usaha yang kondusif, penyelenggaraan jasa konstruksi yang transparan, dan persaingan usaha yang sehat.

Selain Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, telah terbit pula peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang mengatur pelaksanaan lisensi bagi Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) dalam rangka pemenuhan perizinan berusaha di bidang jasa konstruksi.

Saat ini terdapat 72 Asosiasi Badan Usaha dimana dari jumlah tersebut telah terdapat 12 Asosiasi Badan Usaha yang telah terakreditasi sebagaimana yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri PUPR Nomor 1410 Tahun 2020 tentang Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi dan Asosiasi Terkait Rantai Pasok Jasa Konstruksi Terakreditasi. Salah satu hak yang dimiliki oleh Asosiasi Badan Usaha Terakreditasi tersebut adalah dapat membentuk LSBU. Dimana LSBU yang terbentuk ini diberikan lisensi oleh LPJK untuk dapat melaksanakan layanan Sertifikasi Badan Usaha.

Sesuai amanah yang diatur PP No. 5 Tahun 2021, pelayanan izin untuk melakukan usaha melalui layanan 1 (satu) pintu yakni OSS. Untuk itu lisensi yang diberikan kepada LSBU, menjadi titik utama untuk penerbitan Sertifikat Badan Usaha. Permohonan lisensi LSBU ini dilakukan melalui aplikasi OSS, namun sementara aplikasi OSS belum beroperasi, permohonan lisensi dapat dilakukan melalui aplikasi pada laman lisensijakon.pu.go.id dimana hal ini dimungkinkan sesuai ketentuan yang terdapat dalam Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan


Rakyat Nomor 10/SE/M/2021 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan Lisensi Lembaga Sertifikasi Badan Usaha, Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi, dan Sertifikasi Badan Usaha. Adapun bagan alir proses layanan lisensi LSBU dapat dilihat pada gambar berikut.

penanggung jawab atau sebutan lain dalam akta pendirian; dan

- 5) surat pernyataan kebenaran isi data dan informasi dokumen atau berkas yang diserahkan termasuk perubahannya yang dit-

dar persyaratan untuk Lembaga sertifikasi produk, proses, dan jasa yang terdiri atas:

- a. NIB atas nama LSBU
- b. Logo LSBU;
- c. Akte pendirian;
- d. Akte perubahan;
- e. Struktur organisasi :



Gambar 1.

Bagan Alir Proses Layanan Lisensi LSBU

(Sumber: Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/SE/M/2021 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan Lisensi Lembaga Sertifikasi Badan Usaha, Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi, dan Sertifikasi Badan Usaha)

Adapun dokumen Persyaratan Lisensi LSBU terdiri dari:

- a. Surat Permohonan pendaftaran Lisensi LSBU ditandatangani Penanggung Jawab atau sebutan lain dalam akta pendirian
- b. Kelengkapan aspek legal dan kelengkapan administrasi meliputi:
 - 1) surat pengesahan badan hukum dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
 - 2) surat penetapan kepengurusan;
 - 3) nomor pokok wajib pajak atas nama LSBU;
 - 4) surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan yang ditandatangani oleh

datangani oleh penanggung jawab atau sebutan lain dalam akta pendirian.

- c. alat kelengkapan berupa daftar prasarana dan sarana pendukung kegiatan
- d. rencana kegiatan yang mencerminkan pelayanan yang diberikan kepada industri dan sekaligus sebagai penghasilan untuk pendanaan organisasi
- e. skema sertifikasi,
- f. pedoman manajemen LSBU
- g. perangkat asesmen termasuk jumlah asesor badan usaha;
- h. standar penilaian kemampuan badan usaha, yang mencakup:

Selain persyaratan tersebut terdapat pula dokumen pendukung lainnya untuk memenuhi ketentuan stan-

- 1) Struktur LSBU
 - 2) Struktur Pelaksana LSBU
- f. *Layout* kantor

Terkait dengan layanan pemberian lisensi terhadap LSBU tersebut, LPJK telah melaksanakan pencanangan terhadap layanan lisensi LSBU ini bersamaan dengan pencanangan layanan Akreditasi Asosiasi Jasa Konstruksi, dan juga layanan pemberian rekomendasi lisensi LSP pada Hari Jumat, tanggal 28 Mei 2021. Dengan pencanangan tersebut diharapkan dapat segera terbentuk LSBU terlisensi yang dapat berperan dalam menghasilkan Badan Usaha dengan kemampuan yang memadai dalam rangka penyelenggaraan kegiatan jasa konstruksi yang efektif dan efisien.



MEMAHAMI SKEMA SERTIFIKASI PROFESI UJI KOMPETENSI TENAGA KERJA KONSTRUKSI



Oleh : Yanuar Tri Kurniawan, S.T.,M.Eng

Pejabat Fungsional Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda

Dhian Darma Prayuda, S.T.,M.Eng

Staf Subdit Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi

Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi

Pembangunan SDM merupakan salah satu pilar Visi Indonesia 2045 dan juga agenda Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin untuk 5 tahun ke depan.

TERKAIT hal tersebut, pada Forum Webinar *Roadmap* Jasa Konstruksi 2045 dan Kualitas SDM Jasa Konstruksi yang diselenggarakan oleh Institut Teknologi Bandung (ITB) beberapa waktu lalu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono

dalam sambutannya menyatakan “kami menyoroti tiga hal terpenting di dalam Pembangunan SDM pada Visi Indonesia 2045. Pertama, pemenuhan sumber daya manusia konstruksi, baik secara kuantitas dan kualitas. Kedua, pengembangan industri konstruksi yang berbasis



Gambar 1.
Jenis-jenis skema sertifikasi profesi

SDM spesialis dan teknologi konstruksi. Ketiga, penguatan kelembagaan, melalui Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP);”

Secara regulasi, ketentuan tenaga kerja konstruksi bersertifikat telah ditetapkan di dalam Undang-undang No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, dimana setiap tenaga kerja yang bekerja dibidang jasa konstruksi wajib memiliki sertifikat dan setiap penyedia jasa wajib mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi kerja. Hal ini menekankan bahwa adanya kewajiban menggunakan tenaga kerja bersertifikat yang harus tertuang dalam kontrak kerja dan sanksi bagi pengguna atau penyedia jasa yang tidak mempekerjakan tenaga kerja konstruksi bersertifikat.

Kemampuan kompetensi biasanya didukung oleh penerbitan “Sertifikat Kompetensi” sebagai bukti tertulis bahwa kemampuan seseorang telah diakui sesuai standar yang ditetapkan. Seorang tenaga kerja konstruksi yang memegang sertifikat kompetensi tentu akan memiliki kredibilitas sebagai seorang “ahli” atau “terampil/mahir” yang dapat dilihat dari hasil kerjanya dengan mengekspresikan

tiga kriteria kompetensi yaitu pengetahuan (kognitif), keterampilan (psikomotorik) dan sikap (afektif) dalam bekerja.

Tujuan sertifikasi adalah memastikan dan memelihara kompetensi tenaga kerja konstruksi yang telah didapat melalui proses pembelajaran baik formal, non formal, pelatihan kerja, ataupun pengalaman kerja sehingga kompeten dan mampu menjalankan tugasnya dengan profesional. Sertifikasi ini juga bertujuan meningkatkan profesionalisme tenaga kerja konstruksi sesuai dengan standarisasi yang divalidasi oleh lembaga sertifikasi, serta meningkatkan kualitas sertifikasi profesi yang kredibel sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.


Membahas proses sertifikasi atau uji kompetensi, tentu tidak bisa kita pisahkan dengan bahasan “Skema Sertifikasi Profesi”. Berdasarkan hasil pengamatan lapangan, ada banyak tenaga kerja konstruksi (calon asesi) yang mengajukan permohonan sertifikasi atau uji kompetensi, tidak mengetahui dan/atau tidak mendapatkan penjelasan apapun terkait skema sertifikasi profesi. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan, apa itu skema sertifikasi? dan apa urgensinya memahami suatu skema sertifikasi?

Skema sertifikasi profesi merupakan persyaratan sertifikasi spesifik yang dikembangkan oleh Komite Skema Sertifikasi yang dibentuk oleh masing-masing Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan sertifikasi oleh asesor dan asesi dalam pelaksanaan sertifikasi kompetensi yang berkaitan dengan kategori profesi yang ditetapkan dengan menggunakan standar dan aturan khusus yang sama, serta prosedur yang sama. Dalam bahasa sehari-hari skema sertifikasi merupakan jenis-jenis produk sertifikasi profesi, atau dalam konteks regulasi teknis biasa disebut Juknis (petunjuk teknis) yang merupakan bagian penting dari jaminan mutu suatu produk sertifikasi profesi.

Skema sertifikasi profesi berpengaruh kuat terhadap mekanisme sertifikasi dalam rangka integritas produk profesi yang disertifikasi terhadap acuan sertifikasi. Maka dari itu, sebelum mengikuti sertifikasi, para pihak (asesor dan asesi) harus sama-sama memahami skema sertifikasi profesi yang dipilih untuk melaksanakan dan/atau mengikuti uji kompetensi. Di dalam setiap dokumen skema sertifikasi tentunya harus memuat paket kompetensi (pengetahuan, skill dan sikap kerja)

dan persyaratan spesifik (kriteria sertifikasi, metoda penilaian sertifikasi dan/atau survailen, dan kriteria untuk pembekuan dan pencabutan sertifikat) yang berkaitan dengan kemas-an kualifikasi, kemas-an okupasi atau kemas-an kluster kompetensi.

Sertifikasi kompetensi dengan kemas-an kualifikasi, mengacu pada standar kompetensi pada jenjang kualifikasi tertentu berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Sertifikasi kompetensi dengan kemas-an okupasi, mengacu pada uraian jabatan (*job description*) tertentu. Sedangkan sertifikasi kompetensi dengan kemas-an kluster kompetensi, mengacu pada standar kompetensi untuk kluster kompetensi tertentu yang memungkinkan seseorang untuk bekerja (*employable*), sesuai dengan kebutuhan pasar kerja setempat.



Gambar 2.
Prosedur umum uji kompetensi

Proses uji kompetensi sampai dengan penerbitan sertifikat kompetensi, harus dilakukan secara transparan, obyektif dan kredibel. Para pemohon sertifikasi atau calon asesi tentu memiliki beberapa hak yang harus dipenuhi antara lain memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi, mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi, serta memperoleh pemberitahuan tentang kesempatan untuk menyatakan, dengan alasan, permintaan untuk disediakan kebutuhan khusus sepanjang integritas asesmen tidak dilanggar, serta mempertimbangkan aturan yang bersifat nasional. Agar hak-hak pemohon tersebut dapat terpenuhi, maka sebelum dilaksanakannya uji kompetensi kepada calon peserta, terlebih dahulu mereka mendapatkan pengarahan terkait proses persiapan sampai dengan pelaksanaan serta pengumuman hasil dari uji kompetensi yang diikutinya. Adapun tahapan uji kompetensi secara skematis seperti yang dapat dilihat pada Gambar 2.

Proses sertifikasi meliputi langkah-

langkah sebagai berikut:

1. Pemberian informasi secara lengkap dan jelas tentang berbagai kemas-an dan isi program sertifikasi yang dapat diakses oleh calon peserta;
2. Pengajuan permohonan/pendaftaran untuk mengikuti program sertifikasi tertentu, dengan dilengkapi dokumen-dokumen pendukung;
3. Pra *assessment* untuk mengetahui kelayakan calon peserta sertifikasi kompetensi;
4. Pelaksanaan uji kompetensi/*assesment* bagi calon yang memenuhi kelayakan;
5. Rekomendasi hasil uji kompetensi/*assessment* kompetensi;
6. Keputusan kompeten atau belum kompeten serta pemberitahuan hasilnya kepada peserta. Kompeten yang dinyatakan belum kompeten dapat naik banding, bila hal itu dinilai tidak obyektif.
7. Pencatatan dan penerbitan sertifikat kompetensi bagi peserta yang dinyatakan kompeten.

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka kita bisa sama-sama memahami bahwa dengan adanya

skema sertifikasi profesi bidang jasa konstruksi maka suatu proses uji kompetensi itu dilakukan bersifat terbuka, tanpa diskriminasi dan diselenggarakan secara transparan melalui penilaian (*assessment*) baik teknis maupun non teknis dengan pengumpulan bukti yang relevan untuk menentukan apakah seseorang telah kompeten atau belum kompeten pada skema sertifikasi profesi tertentu dan juga dapat meningkatkan mutu dari output produk sertifikasi profesi (SDM Jasa konstruksi). Disisi lain, suatu skema sertifikasi profesi bersifat dinamis sehingga bisa berubah format menyesuaikan dengan standar kompetensi yang baru. Maka dari itu skema sertifikasi profesi harus selalu diperbaharui terus menerus sesuai format dan pedoman yang berlaku. Dengan kondisi ini maka dibutuhkan sosialisasi yang lebih luas mengenai apa, bagaimana dan siapa skema sertifikasi profesi itu ditetapkan dan dilaksanakan sehingga para pihak akan lebih memahami hak dan kewajibannya serta skema sertifikasi harus dapat signifikan memberikan dampak yang positif sesuai tujuan dari skema tersebut.

Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Ditjen Bina Konstruksi Mengikuti Pelatihan Sistem Manajemen Anti Penyuapan

Oleh : Yosaphat Bisma Wikantayasa

Kementerian PUPR sebagai ujung tombak pembangunan infrastruktur merupakan salah satu Kementerian dengan alokasi anggaran terbesar tiap tahunnya.



PADA 2021, Kementerian PUPR mendapatkan alokasi anggaran APBN pasca *refocusing* sebesar Rp.131,81 Triliun yang dialokasikan untuk belanja modal, barang dan pegawai. Dengan alokasi anggaran Rp. 107,6 Triliun atau sebesar 71,83 % dibelanjakan untuk belanja non-operasional yang penggunaannya melalui proses kontraktual pengadaan barang/jasa.

Pemilihan penyedia yang handal dan akuntabel sangat diperlukan untuk menjamin mutu pembangunan infrastruktur peningkatan pelayanan publik dan juga

mengembangkan perekonomian nasional dan daerah. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) menyebutkan bahwa pengadaan barang/jasa harus memberikan nilai manfaat yang sebesar-besarnya kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, serta pembangunan berkelanjutan.

Dalam meningkatkan kualitas Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi, dilakukan restrukturisasi kelem-

bagaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian PUPR dengan dibentuknya Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi sebagai Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) yang berada di 34 Provinsi di Indonesia. Komitmen ini merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme pengadaan barang/jasa. Sehingga Kementerian PUPR dapat memaksimalkan waktu, biaya, dan kualitas pekerjaan konstruksi yang bertujuan untuk mendukung kelancaran Pembangunan Infrastruktur.

Selain melakukan restrukturisasi kelembagaan pengadaan barang/jasa Direktorat Jenderal Bina Konstruksi juga menerapkan salah satu implementasi Kebijakan 9 Strategi, pencegahan penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa Kementerian PUPR melalui penerapan ISO 37001:2016 di seluruh wilayah Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Untuk itu, 8 Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) yang menjadi *pilot project* penerapan ISO SNI 37001:2016 SMAP yaitu BP2JK DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Bali, Sumatra Selatan, Sumatra Utara, dan Sulawesi Selatan secara serentak mengikuti Pelatihan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) baik *offline* dan *online* melalui *Zoom Meeting*, Senin (24/05) di Jakarta.

“Kedepannya, seluruh BP2JK Direktorat Jenderal Bina Konstruksi di 34 Provinsi harus menerapkan ISO 37001:2016 yang merupakan suatu kebijakan dalam upaya pencegahan terjadinya tindak korupsi dan KKN di lingkungan Kementerian PUPR.” Ungkap Plt. Direktur Jenderal Bina Konstruksi Trisasongko Widiyanto.

“Tujuan akhir dari penerapan SMAP ini bukan hanya mendapatkan Sertifikat ISO 37001:2016 SMAP, tetapi

bagaimana kita menerapkan budaya kerja anti penyuapan sebagai bagian dari I-Prove PUPR dan komitmen anti KKN, sehingga kita bisa bekerja dengan aman dan selamat sesuai dengan target capaian yang sudah ditetapkan.” Ujar Plt. Dirjen Bina Konstruksi Trisasongko Widiyanto.


Kemudian pada Selasa 25 Mei 2021 dilakukan pencaangan penerapan ISO 37001:2016 SMAP di BP2JK Pilot Project, bersamaan dengan pencaangan Zona Integritas dan Wilayah Bebas Korupsi di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Menteri PUPR sebagai bentuk komitmen pimpinan PUPR (*tone of the top*).

“*Pilot project* pencaangan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM serta penanganan penerapan SMAP bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau korupsi. Zona Integritas Menuju WBK/WBBM dan SMAP adalah sistem yang dibentuk untuk pencegahan korupsi, apapun sistemnya kalau niatnya

masih ada pasti korupsi akan terjadi. Saya ingin mengajak kita semua untuk berhati-hati dan bekerja dengan niat yang baik.” ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada sambutan kegiatan Pencaangan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM dan SMAP di Ditjen Bina Konstruksi, Selasa (25/5/2021).

Pada tahun 2021 Kementerian PUPR mengusulkan 45 unit kerja untuk mengikuti penilaian WBK/WBBM yang diselenggarakan oleh Kementerian PANRB, yang terdiri dari 12 unit kerja Ditjen Bina Marga, 11 unit kerja BPSDM, 6 unit kerja Ditjen Cipta Karya, 3 unit kerja Ditjen Perumahan, 4 unit kerja Ditjen Sumber Daya Air dan 9 unit kerja Ditjen Bina Konstruksi. Sebelumnya, pada tahun 2020 Kementerian PUPR melalui Balai Teknologi Air Minum Direktorat Jenderal Cipta Karya mendapat predikat WBK dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi dalam acara Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.

(dri/tw)



KEMENTERIAN PUPR BERSAMA KPK TERAPKAN SMAP DI BP2JK PAPUA BARAT

Oleh: Indri Eka Lestari

Dalam upaya pencegahan korupsi, Kementerian PUPR melakukan pembangunan karakter para pegawainya, terutama dalam klausul pemusatan layanan pengadaan dengan re-organisasi ULP dan Pokja PBJ, serta Pembentukan Unit Kepatuhan Internal (UKI) pada Unor dan Balai.

HAL yang ini sejalan dengan Perpres RI Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang menyebutkan bahwa tiga sektor prioritas pencegahan korupsi meliputi: perijinan dan tata niaga, keuangan negara, dan penegakan hukum.

Pembangunan karakter tersebut diwujudkan Kementerian PUPR melalui Sistem Manajemen Anti Suap ISO 37001:2016 serta mencanangkan 8 Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) dan 1 Balai Jasa Konstruksi Wilayah III DKI Jakarta Ditjen Bina Konstruksi sebagai pilot project dalam menyongsong integritas para pegawai Kementerian PUPR.

"Kedepan diharapkan agar seluruh Balai di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dan juga UPT-UPT di lingkungan Kementerian PUPR dapat ditetapkan sebagai Zona Integritas di Kementerian PUPR, dimana saat ini baru 40 UPT yang telah ditetapkan di tahun 2021. Untuk kemudahan penerapan Zona Integritas dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan di lingkungan Kementerian PUPR ini, secara khusus Saya mohon dukungan dan bimbingan atau pendampingan dari Komisi Pemberantasan Korupsi." Ungkap Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat memberikan sambutan dalam kegiatan Penganangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dan Penganangan Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan Ditjen Bina Konstruksi, pada Selasa (25/05) di Jakarta.

Menindaklanjuti penganangan tersebut, Tim Komisi



Pemberantasan Korupsi melakukan kunjungan ke wilayah Timur Indonesia yaitu Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Papua Barat pada Jumat (4/6), yang berdiskusi tentang tantangan pekerjaan dalam pengadaan barang/jasa khususnya di wilayah Papua Barat.

"Adanya peraturan kekhususan yaitu bahwa BP2JK Wilayah Papua Barat termasuk dalam Balai yang mengerjakan paket pekerjaan tender yang istimewa dengan kekhususan pemberdayaan pada Pelaku Usaha Papua atau Orang Asli Papua (OAP) dalam tender terbatas. Hal ini telah terakomodasi dalam peraturan perundang – undangan, mulai dari Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri PUPR." Ujar Kepala BP2JK Papua Barat Wijayanto.

Wijayanto menerangkan bahwa dengan adanya peraturan kekhususan tersebut maka tidak semua Pelaku Usaha Papua Barat dapat terakomodasi. Sehingga menimbulkan penolakan dan pertentangan dari pihak yang merasa tidak diberdayakan. Tantangan muncul mulai dari adanya sanggahan dari pihak penyedia jasa yang kalah, yang mana dalam data BP2JK Wilayah Papua Barat hingga saat ini telah masuk 50 sanggahan, 21 diantaranya ditujukan pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Sedangkan untuk

sanggah banding sampai dengan saat ini belum ada.

Saat ini, BP2JK wilayah Papua Barat telah menyelesaikan 169 paket pekerjaan dengan jumlah anggaran/pagu sebesar Rp. 1.696,96 Milyar dengan rincian pekerjaan 148 paket yang selesai tayang/ seleksi di SPSE Kementerian PUPR. Sementara itu, sudah terdapat 4.451 paket yang sudah selesai tender/seleksi dengan total nilai pagu Rp. 47,75 Triliun, dengan rincian bidang Sumber Daya Air (SDA) sebanyak 1.921 paket dengan total anggaran Rp 18,23 Triliun, Bidang Bina Marga 1.399 Paket pekerjaan dengan total anggaran Rp. 20,28 Triliun, bidang Cipta karya 663 paket pekerjaan dengan total pagu anggaran Rp 6,52 Triliun, bidang

perumahan 371 paket pekerjaan dengan total anggaran Rp. 2,29 Triliun, dan paket Unit Organisasi lain 97 paket dengan total anggaran Rp. 0,43 Triliun. Total keseluruhan paket TA 2021 yang sudah dilakukan tender/seleksi s.d. 21 Mei 2021 yaitu sebanyak 4.979 Paket dengan Pagu Rp. 91 Triliun, dan total keseluruhan paket terkontrak TA 2021 s.d. 21 Mei 2021 adalah 3.789 paket dengan Pagu Rp. 33,698 Triliun.

Menurut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, BP2JK harus mampu menjadi lokomotif pembangunan infrastruktur PUPR. "Kepala Balai sebagai lapis pertama (*first line of defense*) dalam pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Direktorat Kepatuhan Internal di masing-masing Unit Kerja sebagai

second line, dan Inspektorat Jenderal sebagai *third line* harus betul-betul mengawasi tim Kelompok Kerja (Pokja) BPJ. Saya juga tekankan agar seluruh unit kerja dalam bidang pengadaan barang/jasa Kementerian PUPR bekerja lebih cepat dan tertib, serta tidak mencoba untuk melakukan kecurangan terhadap uang negara." Tegas Basuki Hadimuljono.

Kepercayaan terhadap sektor infrastruktur dalam membantu pemulihan ekonomi nasional harus dapat dibuktikan dengan hasil pembangunan infrastruktur sesuai dengan perencanaan awal. Sehingga diharapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia secepat mungkin agar segera membangkitkan perekonomian nasional.*





DINAMIKA PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI

Oleh: Meylina Hasbullah

Sektor jasa konstruksi strategis dalam mendukung tercapainya pembangunan nasional.

JASA konstruksi menjadi bagian penting dari terbentuknya produk konstruksi, karena menjadi arena pertemuan antara penyedia jasa dengan pengguna jasa. Pada wilayah tersebut bertemu sejumlah faktor penting yang saling mempengaruhi seperti pelaku usaha, pekerjanya dan rantai pasok yang menentukan keberhasilan dari proses penyediaan layanan jasa konstruksi, yang pada akhirnya, menggerakkan pertumbuhan sosial ekonomi.

Pengembangan jasa konstruksi dihadapkan pada dinamika penguatan masyarakat sebagai bagian dari proses pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. Masyarakat terus bertransisi dalam berkembangnya hubungan antara penyedia dengan pengguna jasa

konstruksi. Sejumlah tantangan tersebut membutuhkan upaya penataan dan penguatan kelembagaan yang menjamin kesejahteraan sektor konstruksi Indonesia.

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi bertransformasi dari Badan Pembinaan Konstruksi sebagaimana tertuang pada Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2015 mengenai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pada tahun 2019, terdapat perubahan struktur organisasi pada Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Perubahan tersebut terjadi dengan bergantinya Direktorat Investasi Infrastruktur menjadi Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi. Selain itu terdapat pula penambahan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi

(BP2JK) yang tersebar di 34 provinsi untuk menggantikan Unit Layanan Pengadaan (ULP). Pada tahun 2020, terjadi perubahan kembali, dengan bergantinya Direktorat Kerjasama dan Pemberdayaan menjadi Direktorat Keberlanjutan Konstruksi. Perubahan struktur organisasi tersebut berdampak pada perubahan sasaran kegiatan program pembinaan konstruksi.

Sebagai perbandingan, beberapa permasalahan jasa konstruksi yang terjadi saat ini adalah sebagai berikut:

1. Fungsi pembinaan belum sepenuhnya menyentuh masyarakat jasa konstruksi,
2. Badan usaha jasa konstruksi masih didominasi generalis, se-

mentara badan usaha spesialis belum berkembang,

3. Masih sedikitnya tenaga kerja konstruksi bersertifikat,
4. Masih perlunya pengaturan dan pengawasan terhadap tenaga kerja asing,
5. Belum optimalnya penyelesaian sengketa yang diatur dalam kontrak konstruksi,
6. Masih terdapat angka kecelakaan kerja sektor konstruksi,
7. Masih terdapat kegagalan bangunan karena belum mematuhi ketentuan konstruksi berkelanjutan,
8. Belum tersedianya sistem informasi Jasa Konstruksi yang terintegrasi,
9. Masih belum terpenuhi me-

kanisme pengaturan remunerasi tenaga kerja ahli,

10. Masih banyak Penyedia Jasa yang belum menggunakan teknologi dan komponen dalam negeri.

Pandemi COVID-19 merubah arah perekonomian secara drastis di tahun 2020 dan masih terjadi hingga saat ini. Langkah kebijakan penanganan dan pemulihan ekonomi oleh pemerintah diarahkan pada perbaikan sisi *demand*, seperti menjaga konsumsi dalam negeri, mendorong investasi, dan mendukung ekspor impor.

Perkembangan jasa konstruksi tidak bisa dilepaskan dari konteks proses transformasi politik, budaya, ekonomi, dan birokrasi yang sedang terjadi. (***)





Cegah Pelanggaran dan Korupsi,

Menteri PUPR Lakukan Penerapan Strategi

Sistem Manajemen Anti Penyuapan

